



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 07 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya arus pembangunan di Kabupaten Lampung Timur yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka diperlukan regulasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa regulasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas mencakup pengaturan hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi semua pemangku kepentingan di Kabupaten Lampung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 207, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 04 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2012 Nomor 04);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**dan**

**BUPATI LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur yang berbentuk badan, dinas, atau kantor.
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
9. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
10. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
11. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
12. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
13. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
14. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

16. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
17. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Dokumen lingkungan hidup adalah dokumen yang disusun oleh pemrakarsa kegiatan sebagai pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
19. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
20. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
21. Surat kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL, adalah pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib menyusun Amdal atau UKL-UPL.
22. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup bagi suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal.
23. Rekomendasi UKL-UPL adalah pernyataan persetujuan terhadap program pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi suatu usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun UKL-UPL.
24. Pemrakarsa adalah setiap orang atau badan usaha yang bertanggung jawab terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
25. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
26. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
27. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
28. Sampah yang bersifat medis adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan usaha rumah sakit, klinik, atau balai pengobatan lain yang berkaitan langsung dengan tindakan diagnosis dan tindakan medis terhadap pasien.
29. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

30. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.

## **BAB II**

### **ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. keanekaragaman hayati;
- i. partisipatif;
- j. kearifan lokal; dan
- k. tata kelola pemerintahan yang baik.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 3**

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah bertujuan:

- a. melindungi wilayah Kabupaten Lampung Timur dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

## **Bagian Ketiga Ruang Lingkup**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup dalam peraturan daerah ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan hidup dalam wilayah darat, udara, dan laut sejauh 4 (empat) mil dari garis pantai Kabupaten Lampung Timur.

## **BAB III PERENCANAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah daerah wajib membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup.
- (2) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme:
  - a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
  - b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
  - c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (3) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah.
- (4) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:
  - a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
  - b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.
- (5) KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

### **Pasal 6**

- (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dijalankan wajib memperhatikan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (2) Pemerintah daerah wajib menolak setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah daerah.

## **BAB IV PEMANFAATAN**

### **Pasal 7**

- (1) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (2) Daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (3) Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan SKPD yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup dengan melibatkan SKPD lain yang terkait.

## **BAB V PENGENDALIAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 8**

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. penanggulangan; dan
  - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perizinan, penyusunan dokumen lingkungan hidup, pengelolaan limbah, dan pemantauan kualitas lingkungan.
- (4) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

### **Bagian Kedua Pencegahan**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup.
- (2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Amdal, UKL-UPL atau SPPL.
- (3) Penyusunan dan tata cara penilaian atau pemeriksaan dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang termasuk wajib UKL-UPL dan SPPL ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) merupakan dasar penerbitan rekomendasi UKL-UPL.
- (3) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diperuntukkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk wajib Amdal atau wajib UKL-UPL atau termasuk kegiatan usaha mikro dan kecil.

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi Amdal atau wajib UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bersamaan dengan terbitnya keputusan kelayakan lingkungan bagi usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau Rekomendasi UKL-UPL bagi usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai prasyarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan.

#### **Pasal 12**

- (1) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati setelah melalui kajian SKPD yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup.
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup.

#### **Pasal 13**

- (1) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada Bupati melalui SKPD yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Amdal atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan Izin Lingkungan harus dilengkapi:
  - a. dokumen Amdal atau UKL-UPL;
  - b. dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; dan
  - c. profil usaha dan/atau kegiatan.

#### **Pasal 14**

Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup:

- a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
- b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Bupati; dan
- c. berakhirnya Izin Lingkungan.

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL.
- (2) IPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan alat pengukur kecepatan debit air.
- (3) Air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi baku mutu air limbah sebelum dibuang ke media lingkungan hidup.
- (4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemantauan kualitas air limbahnya sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan hasil pemantauan kualitas air limbahnya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada pemerintah daerah melalui SKPD yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup.
- (6) Pembuangan air limbah ke badan air permukaan wajib dilengkapi dengan izin pembuangan air limbah.

#### **Pasal 16**

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat memanfaatkan air limbah yang dihasilkannya untuk kegiatan lain.
- (2) Pemanfaatan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan izin pemanfaatan air limbah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan kajian terhadap pemanfaatan air limbah.

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap badan usaha yang menghasilkan emisi gas dari sumber tidak bergerak pada kegiatan usahanya wajib menaati baku mutu emisi gas yang berlaku.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pemantauan terhadap emisi gas yang dihasilkannya sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada SKPD yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup.

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang dan/atau usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah tersebut.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyimpanan sementara, pengolahan,

- pemanfaatan, penimbunan, pengangkutan, dan/atau pengumpulan limbah B3.
- (3) Setiap jenis pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3.

### **Pasal 19**

Tata cara memperoleh izin pembuangan air limbah, izin pemanfaatan air limbah, dan izin pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pemantauan kualitas lingkungan daerah.
- (2) Pemantauan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup.
- (3) Pemantauan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas pemantauan kualitas air sungai, pemantauan kualitas udara ambien, dan pemantauan kualitas tanah untuk produksi biomassa.
- (4) Pemantauan kualitas air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (5) Pemantauan kualitas udara ambien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Pemantauan kualitas tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu).

## **Bagian Ketiga Penanggulangan**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
  - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
  - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **Bagian Keempat Pemulihan**

### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
  - a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
  - b. remediasi;
  - c. rehabilitasi;
  - d. restorasi; dan/atau
  - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **BAB VI PEMELIHARAAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha wajib melakukan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup daerah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

### **Bagian Kedua Ruang Terbuka Hijau**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan ruang terbuka hijau.
- (2) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruang terbuka hijau privat dan ruang terbuka hijau publik.
- (3) Ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang terbuka hijau pada halaman perkantoran dan sekolah-sekolah, taman atap bangunan perkantoran dan sekolah-sekolah, dan/atau halaman pasar.
- (4) Ruang terbuka hijau publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, dan/atau ruang terbuka hijau fungsi tertentu.
- (5) Ruang terbuka hijau fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi ruang terbuka hijau pada sempadan sungai dan/atau sempadan pantai.

## **Pasal 25**

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha mengupayakan penyediaan ruang terbuka hijau privat.
- (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan wajib menyediakan ruang terbuka hijau dalam lokasi usahanya dan/atau kegiatannya.
- (3) Ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi halaman pekarangan rumah atau toko atau tempat usaha dan taman atap bangunan.
- (4) Pembiayaan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemilik rumah, bangunan, toko, atau tempat usaha.

## **Bagian Ketiga Pengelolaan Sampah**

### **Pasal 26**

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan sarana persampahan.
- (2) Sarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kotak sampah, tempat penampungan sementara (TPS) sampah, tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah, dan alat pengangkutan sampah yang memadai.

### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha wajib menyediakan kotak-kotak sampah di rumah, toko, atau tempat usahanya.
- (2) Setiap badan usaha dalam melakukan usahanya wajib melakukan pengelolaan sampah yang dihasilkannya.
- (3) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengurangan sampah, daur ulang sampah, dan pemanfaatan sampah.
- (4) Pemerintah daerah wajib memberikan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada masyarakat dan/atau badan usaha.

### **Pasal 28**

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha dilarang melakukan pembakaran sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
- (2) Pembakaran sampah dapat dilakukan untuk sampah bersifat medis dengan alat pembakaran sampah yang sesuai.

## **Bagian Keempat Sumber Daya Air**

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pemeliharaan kualitas dan kuantitas sumber-sumber air.

- (2) Pemeliharaan kualitas dan kuantitas sumber-sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara-cara:
  - a. penetapan kelas-kelas air pada sungai dan danau;
  - b. penanaman pohon pada sempadan sungai dan danau;
  - c. pengerukan pada badan sungai dan danau;
  - d. pemasangan papan informasi lingkungan pada sungai dan danau;
  - e. pembuatan sumur resapan dan biopori; dan/atau
  - f. pennebaran bibit ikan.

### **Pasal 30**

- (1) Setiap orang dan/atau badan usaha wajib mengupayakan pemeliharaan kualitas dan kuantitas sumber-sumber air.
- (2) Pemeliharaan kualitas dan kuantitas sumber-sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara-cara:
  - a. penanaman pohon pada sempadan sungai dan danau;
  - b. pembuatan sumur resapan dan biopori; dan/atau
  - c. pennebaran bibit ikan.

### **Pasal 31**

- (1) Setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pemanfaatannya untuk pengembangan ekonomi masyarakat, pemeliharaan lingkungan hidup dan sumber daya alam.
- (3) Pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada SKPD yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup.
- (4) Badan usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keempat Sistem Informasi**

### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup daerah, peta rawan lingkungan hidup, dan informasi lingkungan hidup lain.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh SKPD yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup.
- (4) Status lingkungan hidup daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan diperbaharui setiap 1 (satu) tahun sekali.

## **BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT**

### **Pasal 33**

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
- (2) Peran aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri-sendiri atau berkelompok dalam organisasi yang bersifat lingkungan hidup.
- (3) Organisasi yang bersifat lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan dikelola oleh masyarakat.

### **Pasal 34**

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk kelompok-kelompok masyarakat sadar lingkungan hidup di setiap kecamatan.
- (2) Pembentukan kelompok masyarakat sadar lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
  - c. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (3) Kelompok masyarakat sadar lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibina dan difasilitasi oleh pemerintah daerah.

## **BAB VIII PENGAWASAN DAN SANKSI**

### **Bagian Kesatu Pengawasan**

### **Pasal 35**

- (1) Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di daerah terhadap izin lingkungan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan SKPD teknis yang terkait.

## **Bagian Kedua Sanksi Administrative**

### **Pasal 36**

- (1) Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah daerah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.

### **Pasal 37**

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

### **Pasal 38**

Pengenaan sanksi administratif berupa pembekuan atau pencabutan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah daerah.

### **Pasal 39**

- (1) Paksaan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b berupa:
  - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
  - b. pemindahan sarana produksi;
  - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
  - d. pembongkaran;
  - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
  - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
  - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan paksaan pemerintah daerah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
  - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
  - b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau
  - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.



#### **Pasal 40**

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah daerah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.

#### **Pasal 41**

- (1) Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya.
- (2) Bupati berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukannya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

### **BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 42**

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

#### **Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan**

#### **Pasal 43**

- (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
  - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
  - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
  - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
  - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

- (2) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

#### **Pasal 44**

Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

### **Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Besarnya uang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan hakim berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat Pos Pengaduan**

#### **Pasal 46**

- (1) Pemerintah daerah membentuk pos pengaduan masyarakat untuk menampung pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- (2) Pos pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur SKPD yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup, unsur SKPD teknis lainnya dan unsur Polisi Pamong Praja.
- (3) Sekretariat pos pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada SKPD yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup.
- (4) Setiap pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan di daerah wajib ditindaklanjuti dan dilaporkan hasilnya kepada Bupati.

## **BAB X LARANGAN**

### **Pasal 47**

- (1) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Pejabat yang berwenang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan dilarang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan Izin Lingkungan kecuali bagi usaha berskala mikro dan kecil.
- (3) Izin usaha dan/atau kegiatan bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan SPPL.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 48**

Setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan yang memuat kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 49**

- (1) Paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini setiap jenis usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan hidup wajib melengkapi usaha dan/atau kegiatannya dengan dokumen lingkungan hidup.
- (2) Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki dokumen lingkungan hidup sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan dipersamakan dengan Izin Lingkungan sepanjang tidak terjadi perubahan dalam usaha dan/atau kegiatan.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 50**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 01 Februari 2013

**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**

**ttd**

**ERWIN ARIFIN**

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 01 Februari 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

**ttd**

**I WAYAN SUTARJA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2013**  
**NOMOR 07**